

The Dilemma of Qardhul Hasan: A Literature Synthesis and Empirical Study of the Gap Between Theory and Practice in Islamic Financial Institutions

Nadhira Azka¹, Devina Putri Nabilah², Ainin Nursiam³, Diyanah Nabilah⁴, Susi Susilawati⁵, Alya Istiqomah⁶, Ay Maryani⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Email: academicratel@gmail.com

Keywords:

Qardhul Hasan; Qardh Contract; Islamic Financial Institutions; Implementation; Social Function.

Abstract

This study is motivated by a gap between the ideal concept and practical implementation of the Qardhul Hasan contract across Islamic financial institutions in Indonesia. Normatively, Qardhul Hasan is a tabarru' contract intended to provide benevolent, interest-free loans as a manifestation of the social function of Islamic financial institutions. However, its implementation varies according to institutional characteristics, operational orientation, and internal policies. This study aims to analyze the implementation of Qardhul Hasan in Islamic Commercial Banks (BUS), Islamic Business Units (UUS), Islamic Rural Banks (BPRS), and BMT/KSPPS through a synthesis of literature and empirical studies. The study employs a descriptive qualitative method integrating literature review, semi-structured interviews, observation, and documentation. The findings indicate that BUS and UUS implement their social functions through benevolent funds distributed as grants and social programs, whereas BPRS and BMT/KSPPS implement benevolent funds through Qardhul Hasan financing using revolving funds. The study demonstrates that Qardhul Hasan constitutes an implementation of the qard contract; thus, the differences identified concern not the underlying sharia principles but the implementation models adapted to each institution's characteristics. These findings establish a typology of Qardhul Hasan implementation and provide implications for developing models that balance social functions and institutional sustainability.

INTRODUCTION

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia terus mengalami perkembangan, baik melalui Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), maupun Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Perkembangan tersebut menunjukkan semakin pentingnya peran LKS dalam sistem keuangan nasional, sekaligus dalam memperluas akses pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah (Otoritas Jasa Keuangan, 2025; Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2015).

Selain menjalankan fungsi intermediasi, LKS juga memiliki fungsi sosial yang sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Fungsi tersebut didukung oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16 Tahun 2015 tentang KSPPS/BMT. Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi sosial tersebut adalah Qardhul Hasan, yaitu pinjaman kebajikan yang diberikan tanpa bunga, imbalan, atau tambahan yang dipersyaratkan selain pengembalian pokok. Sebagai akad tabarru', Qardhul Hasan berorientasi pada

prinsip ta'awun dan fungsi sosial, bukan pada pencapaian keuntungan ekonomi bagi lembaga (DSN-MUI, 2001; Himah et al., 2023).

Namun, implementasi Qardhul Hasan menghadapi dilema antara karakter sosial akad dan tuntutan keberlanjutan operasional lembaga. Keberagaman sumber dana kebajikan, seperti infak, sedekah, wakaf, denda (ta'zir), dan sumber sosial lainnya, turut memengaruhi pola penghimpunan dan pemanfaatan dana pada masing-masing LKS (IAI, 2022; Hafizd et al., 2024). Di sisi lain, perbedaan karakteristik kelembagaan BUS, UUS, BPRS, dan BMT/KSPPS berpotensi menghasilkan variasi dalam sumber pendanaan, sasaran penerima, mekanisme pengajuan, pengembalian, hingga tata kelola dana kebajikan. Kondisi tersebut memunculkan persoalan mengenai bagaimana Qardhul Hasan diimplementasikan dalam praktik dan apakah variasi tersebut masih mencerminkan karakter Qardhul Hasan sebagai pinjaman sosial (tabarru') atau berkembang menjadi bentuk pinjaman lunak (soft loan) yang menyesuaikan karakteristik kelembagaan masing-masing.

Kajian mengenai implementasi Qardhul Hasan sebenarnya telah dilakukan dalam berbagai penelitian terdahulu, tetapi sebagian besar masih berfokus pada satu jenis LKS. Pada BMT/KSPPS, Mustofa dan Khoir (2019) mengkaji implementasi Qardhul Hasan dalam perspektif hukum Islam, sedangkan Hamzah dan Suprihatin (2016) membahas perannya dalam pemberdayaan usaha mikro. Pada BPRS, Hutagalung M.A.K. (2016) mengkaji implementasi pembiayaan Qardhul Hasan, sementara Hermawan (2008) meneliti sumber dan penggunaan dana qardh pada Bank Umum Syariah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai Qardhul Hasan masih cenderung dilakukan secara parsial berdasarkan jenis lembaga, sehingga belum memberikan gambaran komparatif mengenai karakteristik implementasinya pada berbagai jenis LKS.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat dua kesenjangan penelitian (research gap) yang menjadi dasar penelitian ini. Pertama, research gap substantif, yaitu belum banyak penelitian yang membandingkan implementasi Qardhul Hasan secara lintas kelembagaan pada BUS, UUS, BPRS, dan BMT/KSPPS untuk melihat persamaan maupun perbedaan karakteristik implementasinya. Kedua, research gap metodologis, yaitu penelitian terdahulu cenderung menggunakan pendekatan literatur atau studi empiris secara terpisah, sehingga belum banyak yang mengintegrasikan sintesis literatur dengan temuan empiris untuk menganalisis kesenjangan antara konsep fikih, regulasi, dan praktik implementasi Qardhul Hasan.

Berdasarkan research gap tersebut, novelty penelitian ini terletak pada dua aspek. Pertama, penelitian ini melakukan perbandingan implementasi Qardhul Hasan pada empat jenis LKS, yaitu BUS, UUS, BPRS, dan BMT/KSPPS, dengan melihat sumber dana, sasaran penerima, mekanisme penyaluran, pengembalian, serta pengelolaan dana kebajikan. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan sintesis literatur dengan studi empiris melalui wawancara akademisi dan praktisi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian antara konsep Qardhul Hasan dalam fikih muamalah, ketentuan regulasi, dan praktik di lapangan. Integrasi tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun tipologi implementasi Qardhul Hasan berdasarkan karakteristik masing-masing LKS.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi Qardhul Hasan pada BUS, UUS, BPRS, dan BMT/KSPPS; (2) menganalisis kesesuaiannya dengan fikih muamalah, Fatwa DSN-MUI, dan regulasi yang berlaku; serta (3) menyusun tipologi implementasi Qardhul Hasan berdasarkan sintesis literatur dan temuan empiris. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akad tabarru', khususnya dalam memahami hubungan

antara fungsi sosial dan karakteristik kelembagaan LKS, serta memberikan masukan bagi LKS dan regulator dalam mengembangkan model implementasi Qardhul Hasan yang tetap sesuai dengan prinsip syariah sekaligus mendukung keberlanjutan pengelolaan dana kebajikan.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengintegrasikan sintesis literatur dan studi empiris untuk menganalisis implementasi Qardhul Hasan pada Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), dan BMT/KSPPS di Indonesia. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi langsung dengan informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan, pengalaman, atau pengetahuan mengenai implementasi Qardhul Hasan. Informan terdiri atas akademisi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), praktisi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), nasabah penerima Qardhul Hasan, serta calon nasabah yang pengajuan pembiayaannya tidak disetujui. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi berupa buku, artikel ilmiah, fatwa DSN-MUI, regulasi, laporan keuangan, serta dokumen terkait implementasi Qardhul Hasan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara diarahkan pada aspek sumber dana, mekanisme penyaluran, sasaran penerima, persyaratan pembiayaan, mekanisme pengembalian, pengelolaan dana kebajikan, serta kendala implementasi Qardhul Hasan. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi dan proses implementasi Qardhul Hasan pada LKS yang menjadi objek penelitian. Data literatur dan dokumentasi digunakan untuk memperkuat serta memverifikasi temuan empiris. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2020). Analisis dilakukan dengan membandingkan temuan antarjenis LKS dan mengintegrasikan data wawancara, observasi, literatur, dan dokumentasi untuk mengidentifikasi pola, perbedaan, serta kesenjangan antara konsep normatif dan praktik implementasi Qardhul Hasan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan informasi dari berbagai kategori informan serta hasil wawancara, observasi, studi literatur, dan dokumentasi.

RESULTS AND DISCUSSION

Konsep dan Kedudukan Qardhul Hasan pada Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *qardhul hasan* merupakan akad pinjaman kebajikan (*benevolent loan*) berlandaskan prinsip *tabarru'* yang bertujuan membantu pihak yang membutuhkan tanpa orientasi keuntungan (Falikhatun et al., 2016; Purwadi, 2014; Sukma et al., 2019; Wahab, 2020). Seluruh sumber penelitian sepakat menempatkan *qardhul hasan* sebagai instrumen fungsi sosial LKS yang mencerminkan nilai *ta'awun* dan tanggung jawab sosial. Pengelolaannya tetap memerlukan prinsip kehati-hatian agar dana kebajikan berkelanjutan (Huda & Haykal, 2010; Janwari, 2015; Purwadi, 2014).

Selain sebagai pembiayaan sosial, *qardhul hasan* berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang belum memiliki akses pembiayaan komersial (Rohman et al., 2023; Rizal, 2022). Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan mendasar mengenai konsep dan kedudukannya; perbedaan lebih terlihat pada pola implementasi dan

mekanisme pengelolaannya di masing-masing LKS.

Perbedaan Akad Qardh dan Qardhul Hasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah qardh dan qardhul hasan masih sering digunakan secara bergantian, meskipun keduanya tidak sepenuhnya sama (Purwadi, 2014; Sukma et al., 2019; Wahab, 2020). Qardhul hasan merupakan implementasi sosial dari akad qardh, bukan akad baru, dengan prinsip pengembalian pokok tanpa tambahan yang dipersyaratkan. Perbedaannya terletak pada orientasi penyaluran, sumber dana, sasaran penerima, dan fungsi sosial lembaga. Dengan demikian, qardh merupakan akad dasar (underlying contract), sedangkan qardhul hasan merupakan bentuk implementasi sosialnya (social implementation).

Table 1. Perbedaan Karakteristik Akad Qardh dan Qardhul Hasan Berdasarkan Hasil Sintesis Penelitian

Aspek	Akad Qardh	Qardhul Hasan
Kedudukan	Akad dasar pinjam-meminjam dalam fikih muamalah	Bentuk implementasi akad qardh yang berorientasi pada fungsi sosial LKS
Hakikat akad	Pinjaman tanpa tambahan dengan kewajiban mengembalikan pokok.	Akad qardh yang diterapkan sebagai pinjaman kebajikan (tabarru')
Tujuan	Memenuhi kebutuhan pembiayaan penerima pinjaman	Membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus menjalankan fungsi sosial LKS
Orientasi	Pinjaman tanpa keuntungan	Berorientasi pada kemaslahatan, pemberdayaan, dan pelayanan sosial
Sumber dana	Dana lembaga sesuai ketentuan syariah	Dana kebajikan dan dana sosial sesuai regulasi.
Sasaran penerima	Pihak yang memenuhi ketentuan akad	Masyarakat kurang mampu dan pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan.
Pengembalian	Pokok pinjaman dikembalikan sebesar nilai yang diterima	Pokok pinjaman dikembalikan, dengan fleksibilitas bagi penerima yang benar-benar tidak mampu sesuai kebijakan LKS.
Fungsi dalam LKS	Akad pembiayaan	Instrumen pelaksanaan fungsi sosial LKS

Sumber: Data diolah penulis (2026).

Berdasarkan Tabel 1, perbedaan qardh dan qardhul hasan terletak pada karakteristik

implementasinya, bukan substansi akad (Purwadi, 2014; Sukma et al., 2019). Qardhul hasan tetap berlandaskan akad qardh, tetapi diarahkan untuk menjalankan fungsi sosial LKS melalui dana sosial dan penyaluran pinjaman kebajikan guna mendukung kemaslahatan serta pemberdayaan masyarakat (Hasil wawancara; Purwadi, 2014; Rozalinda, 2019).

Pada BPRS dan BMT/KSPPS, pengembalian dapat lebih fleksibel bagi penerima yang mengalami ketidakmampuan permanen. Namun, pengembalian pokok tetap dianjurkan bagi yang mampu agar dana kebajikan dapat terus bergulir (*revolving fund*) dan dimanfaatkan oleh penerima lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan dana sosial menjadi prinsip penting dalam implementasi qardhul hasan (Rachmawaty et al., 2021; Rizal, 2022).

Implementasi Qardhul Hasan pada Berbagai Jenis Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qardhul Hasan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berbeda sesuai bentuk kelembagaan, orientasi operasional, sumber dana, dan kebijakan masing-masing lembaga (Rachmawaty et al., 2021). Temuan diperoleh melalui wawancara dengan akademisi, DPS, dan praktisi LKS, analisis laporan keuangan, regulasi, fatwa DSN-MUI, serta penelitian terdahulu. Secara umum, seluruh LKS menempatkan Qardhul Hasan sebagai instrumen fungsi sosial, tetapi bentuk penyaluran, penerima manfaat, mekanisme, dan pengelolaan dananya berbeda.

Implementasi Qardhul Hasan pada BUS dan UUS

Pada BUS dan UUS, fungsi sosial dijalankan melalui penghimpunan dana kebajikan yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, dana denda (*ta'zir*), dan sumber sosial lainnya (Purwadi, 2014; Hasil wawancara praktisi BUS/UUS). Namun, dana tersebut umumnya disalurkan melalui hibah dan program sosial seperti bantuan pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, kemanusiaan, dan pemberdayaan UMKM, bukan sebagai pembiayaan Qardhul Hasan kepada masyarakat (Hasil wawancara praktisi BUS/UUS). Beberapa BUS dan UUS tetap menggunakan akad Qardhul Hasan untuk kebutuhan internal, tetapi tidak menjadikannya produk pembiayaan yang dapat diakses masyarakat umum.

Pola tersebut dipilih karena BUS dan UUS perlu menjaga fungsi sosial sekaligus keberlanjutan usaha, kesehatan bank, dan kepercayaan masyarakat (Hasil wawancara praktisi BUS/UUS). Dana kebajikan dikelola terpisah dari dana komersial untuk menjaga akuntabilitas dan kepatuhan syariah, dengan pengawasan DPS serta OJK sesuai ketentuan yang berlaku (Kadarningsih et al., 2017; Nurhayati et al., 2026). Dengan demikian, fungsi sosial BUS dan UUS tetap berjalan, tetapi Qardhul Hasan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat belum menjadi praktik yang umum.

Implementasi Qardhul Hasan pada BPRS dan BMT/KSPPS

Berbeda dengan BUS dan UUS, BPRS dan BMT/KSPPS telah mengimplementasikan Qardhul Hasan sebagai pembiayaan sosial kepada masyarakat. Penerimaannya meliputi masyarakat kurang mampu, pelaku usaha mikro/UMKM, pedagang kecil, serta masyarakat yang membutuhkan modal usaha atau kebutuhan mendesak agar terhindar dari pinjaman berbunga tinggi (Hasil wawancara praktisi BPRS dan BMT/KSPPS, 2026). Penyaluran bergantung pada ketersediaan dana kebajikan dan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dalam satu bulan, BMT/KSPPS pernah menyalurkan sekitar Rp16.100.000, sedangkan BPRS mencapai sekitar Rp20.000.000 (Hasil wawancara praktisi BPRS dan BMT/KSPPS, 2026).

Dana Qardhul Hasan bersumber dari zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikelola terpisah dari dana komersial serta tidak menghasilkan margin atau bagi hasil bagi lembaga (Hasil wawancara praktisi BPRS dan BMT/KSPPS, 2026; Kadarningsih et al., 2017; Nurhayati et al.,

2026). Pengajuan umumnya memerlukan KTP, KK, dan dokumen usaha untuk pembiayaan produktif. BPRS lebih menekankan wawancara untuk menilai urgensi kebutuhan, sedangkan BMT/KSPPS melakukan verifikasi lebih mendalam melalui SKTM dan survei kondisi ekonomi calon penerima.

Penggunaan dana bersifat fleksibel, antara lain untuk modal usaha, pendidikan, dan biaya pengobatan. Pada BMT/KSPPS, untuk kebutuhan tertentu seperti pendidikan dan kesehatan, dana dapat langsung dibayarkan kepada sekolah atau rumah sakit guna memastikan ketepatan penggunaan (Hasil wawancara nasabah dan praktisi BMT/KSPPS, 2026). Meskipun berorientasi sosial, pengajuan tetap melalui seleksi berdasarkan kondisi ekonomi, tujuan penggunaan, dan kelayakan penerima.

Batas pembiayaan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing lembaga. Pada BMT/KSPPS, batas maksimal pembiayaan ditetapkan sebesar Rp2.000.000, sedangkan pada BPRS menetapkan batas pembiayaan secara umum maksimal Rp2.500.000. Namun, dalam kondisi tertentu yang bersifat mendesak, seperti kebutuhan biaya rumah sakit, direksi dapat memberikan kebijakan khusus sehingga pembiayaan dapat diberikan hingga Rp4.000.000. Pemberian keringanan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap kondisi dan urgensi kebutuhan nasabah (Hasil wawancara dengan praktisi BPRS dan BMT/KSPPS, 2026). Dalam aspek biaya, BMT/KSPPS tidak mengenakan biaya administrasi kepada penerima pembiayaan. Sementara itu, BPRS mengenakan biaya riil sekitar Rp80.000–Rp100.000 yang digunakan untuk kebutuhan administratif, meliputi pembelian dua buah materi, biaya pencetakan dokumen, serta pembukaan rekening yang mensyaratkan adanya saldo mengendap. Biaya tersebut bukan merupakan keuntungan atau imbal hasil bagi BPRS, melainkan biaya yang timbul dari proses administrasi pembiayaan. Dengan demikian, pengenaan biaya riil tersebut tidak mengubah karakter *Qardhul Hasan* sebagai pembiayaan tanpa imbal hasil sebagaimana ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001; Hasil wawancara dengan praktisi BPRS, 2026).

Jaminan bukan persyaratan utama. BMT/KSPPS tidak mensyaratkan agunan, sedangkan BPRS dapat meminta jaminan secara opsional sesuai kondisi nasabah (Hasil wawancara praktisi BPRS dan BMT/KSPPS, 2026). Pengembalian dana lebih diarahkan sebagai tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan dana kebajikan (*revolving fund*). Penerima diberikan edukasi untuk mengembalikan pokok pinjaman apabila telah mampu sehingga dana dapat disalurkan kembali kepada masyarakat lain.

Apabila terjadi pembiayaan bermasalah, lembaga mengutamakan pendekatan persuasif, komunikasi, dan verifikasi kondisi penerima. Jika penerima terbukti tidak mampu secara permanen karena kebangkrutan, musibah, atau meninggal dunia, kewajiban dapat dibebaskan sesuai kebijakan lembaga (Hasil wawancara praktisi BPRS dan BMT/KSPPS, 2026). Dana *Qardhul Hasan* juga tetap dicatat terpisah dari dana komersial. Sisa dana dipertahankan untuk penyaluran berikutnya, sedangkan BMT/KSPPS dapat mengalihkannya menjadi bantuan sosial apabila tidak terdapat pengajuan pembiayaan.

Secara keseluruhan, implementasi *Qardhul Hasan* pada BPRS dan BMT/KSPPS telah berfungsi sebagai pembiayaan sosial sekaligus sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan melalui mekanisme *revolving fund* memungkinkan dana kebajikan terus dimanfaatkan oleh penerima berikutnya tanpa orientasi keuntungan (Hasil wawancara praktisi BPRS dan BMT/KSPPS, 2026).

Penghimpunan dan Pola Penyaluran Dana Qardhul Hasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qardhul Hasan pada berbagai Lembaga Keuangan Syariah menggunakan dana kebajikan yang bersifat nonkomersial, yang berasal dari ZIS dan sumber dana sosial lainnya sesuai prinsip syariah. Dana tersebut dikelola secara terpisah dari dana komersial dan digunakan khusus untuk kegiatan sosial (Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001; Hasil wawancara Praktisi LKS, 2026).

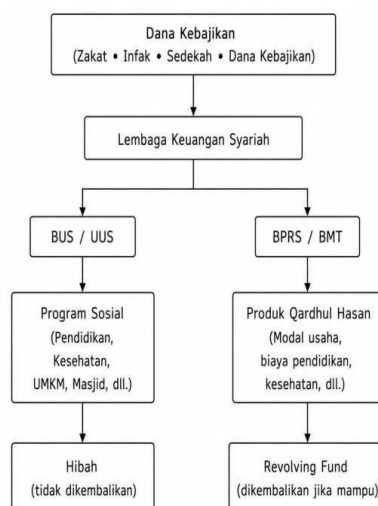
Meskipun sumber dana relatif sama, pola penyalurannya berbeda sesuai karakteristik lembaga. BUS dan UUS lebih banyak menyalurkan dana kebajikan dalam bentuk hibah untuk pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, pemberdayaan UMKM, kebencanaan, dan kegiatan sosial lainnya. Pola ini memungkinkan bank menjalankan fungsi sosial sekaligus mendukung hubungan jangka panjang dengan masyarakat melalui layanan perbankan syariah (Hasil wawancara Praktisi BUS/UUS, 2026).

Sementara itu, BPRS dan BMT/KSPPS menyalurkan dana kebajikan tidak hanya dalam bentuk bantuan sosial, tetapi juga melalui pembiayaan Qardhul Hasan kepada masyarakat kurang mampu, pelaku UMKM, pedagang kecil, dan masyarakat dengan kebutuhan mendesak. Dana yang dikembalikan dapat disalurkan kembali kepada penerima lain melalui mekanisme revolving fund, sehingga dana kebajikan berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Rizal, 2022; Hamzah & Suprihatin, 2016).

Pengelolaan sisa dana juga berbeda. BPRS menyimpan dana yang belum tersalurkan hingga terdapat permohonan pembiayaan, sedangkan BMT/KSPPS dapat menyalurkannya dalam bentuk bantuan sosial apabila belum ada penerima Qardhul Hasan. Dalam aspek pelaporan, dana kebajikan dicatat secara terpisah dari aktivitas komersial sebagai bentuk akuntabilitas dan untuk menjaga pemisahan fungsi sosial dan bisnis lembaga (Kadarningsih et al., 2017; Nurhayati et al., 2026).

Secara keseluruhan, perbedaan implementasi Qardhul Hasan tidak terletak pada sumber dana, tetapi pada strategi penyalurannya. BUS dan UUS cenderung menggunakan dana kebajikan dalam bentuk hibah, sedangkan BPRS dan BMT/KSPPS juga mengembangkannya melalui pembiayaan Qardhul Hasan berbasis revolving fund.

Gambar 1. Pola Penghimpunan dan Penyaluran Dana Qardhul Hasan pada Lembaga Keuangan Syariah



Sumber: Data diolah penulis (2026).

Faktor yang Mempengaruhi Terbatasnya Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan pada Lembaga Keuangan Syariah

Hasil sintesis menunjukkan bahwa keterbatasan implementasi Qardhul Hasan bukan disebabkan oleh ketiadaan landasan syariah atau regulasi, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik kelembagaan, orientasi operasional, manajemen risiko, tata kelola dana kebajikan, kapasitas internal, dan persepsi masyarakat (Purwadi, 2014; Sukma et al., 2019; Hasil wawancara, 2026).

BUS dan UUS lebih berorientasi pada keberlanjutan bisnis sehingga dana kebajikan umumnya disalurkan melalui hibah dan program sosial. Sementara itu, BPRS dan BMT/KSPPS lebih berorientasi pada pemberdayaan ekonomi sehingga aktif menyalurkan Qardhul Hasan sebagai pembiayaan sosial melalui mekanisme revolving fund (Hasil wawancara praktisi LKS, 2026).

Implementasi juga dipengaruhi risiko gagal bayar dan moral hazard, sehingga lembaga menerapkan verifikasi melalui wawancara, survei, dan penilaian kondisi ekonomi penerima. Selain itu, kapasitas SDM dalam edukasi, monitoring, dan pendampingan turut menentukan keberhasilan. Persepsi sebagian masyarakat bahwa dana sosial tidak perlu dikembalikan juga menjadi tantangan, sehingga edukasi diperlukan untuk menjaga keberlanjutan dana bagi penerima berikutnya (Hasil wawancara praktisi dan nasabah, 2026).

Regulasi bukan menjadi faktor utama pembatas karena Qardhul Hasan telah memiliki dasar hukum melalui Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 dan UU No. 21 Tahun 2008. Dengan demikian, variasi implementasi lebih dipengaruhi kebijakan internal, karakteristik kelembagaan, kapasitas dana kebajikan, manajemen risiko, serta kesiapan lembaga dan masyarakat. (Hasil sintesis penelitian, 2026).

Sintesis Karakteristik Implementasi Qardhul Hasan pada Berbagai Jenis LKS

Berdasarkan hasil sintesis penelitian, implementasi Qardhul Hasan pada berbagai jenis Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki karakteristik yang berbeda sesuai orientasi kelembagaan, pengelolaan dana kebajikan, dan kebijakan internal masing-masing lembaga (Hasil sintesis penelitian, 2026). Perbedaan tersebut terlihat pada bentuk implementasi, sasaran penerima, mekanisme penyaluran, dan pengelolaan dana kebajikan, meskipun seluruh LKS tetap berlandaskan prinsip syariah yang sama (Purwadi, 2014; Sukma et al., 2019).

Table 2. Karakteristik implementasi Qardhul Hasan pada masing-masing LKS

Aspek	BUS	UUS	BPRS	BMT/KSPPS
Karakteristik dan implementasi	Fungsi bisnis dan sosial; belum berupa produk pembiayaan, tetapi melalui program sosial	Fungsi bisnis dan sosial; belum berupa produk pembiayaan, tetapi melalui program sosial	Pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan Qardhul Hasan	Pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui pembiayaan Qardhul Hasan

Sumber dana	Dana kebajikan: ZIS dan dana sosial lainnya	Dana kebajikan: ZIS dan dana sosial lainnya	Dana kebajikan: ZIS dan dana sosial lainnya	Dana kebajikan: ZIS dan dana sosial lainnya
Bentuk dan sasaran penyaluran	Hibah/program sosial untuk masyarakat, pendidikan, kesehatan, UMKM, dan kemanusiaan	Hibah/program sosial untuk masyarakat, pendidikan, kesehatan, UMKM, dan kemanusiaan	Pembiayaan Qardhul Hasan bagi masyarakat kurang mampu, UMKM, dan kebutuhan mendesak	Pembiayaan Qardhul Hasan bagi masyarakat kurang mampu yang memiliki usaha/penghasilan
Seleksi dan jaminan	Sesuai ketentuan program; tanpa jaminan	Sesuai ketentuan program; tanpa jaminan	Wawancara dan verifikasi; jaminan opsional	Administrasi, SKTM, survei, dan komite; tanpa jaminan
Nominal pembiayaan	Tentatif sesuai program	Tentatif sesuai program	Maks. Rp2,5 juta (dapat mencapai Rp4.000.000 pada kondisi tertentu)	Maks. Rp2 juta
Biaya Administrasi	Tanpa biaya administrasi	Tanpa biaya administrasi	Mengenakan biaya riil sekitar Rp80.000-100.000 untuk materai, pencetakan dokumen, dan pembukaan rekening dengan saldo	Tanpa biaya administrasi

			mengendap, yang bukan merupakan keuntungan atau imbal hasil pembiayaan.	
Pengembalian dan keuntungan	Tidak dikembalikan karena berbentuk hibah; tidak mengambil keuntungan	Tidak dikembalikan karena berbentuk hibah; tidak mengambil keuntungan	Dikembalikan sesuai kemampuan; tidak mengambil margin/keuntungan	Dikembalikan setelah mampu; dapat dibebaskan jika benar-benar tidak mampu; tidak mengambil margin
Pengelolaan sisa dana	Disalurkan kembali melalui program sosial	Disalurkan kembali melalui program sosial	Disimpan sebagai revolving fund	Disalurkan kembali atau menjadi bantuan sosial
Pelaporan dan model fungsi sosial	Dicatat terpisah; fungsi sosial melalui hibah/program sosial	Dicatat terpisah; fungsi sosial melalui hibah / program sosial	Dicatat terpisah; fungsi sosial melalui Qardhul Hasan berbasis revolving fund	Dicatat terpisah; fungsi sosial melalui Qardhul Hasan berbasis revolving fund

Sumber: Data diolah penulis (2026).

Berdasarkan Tabel 2, seluruh Lembaga Keuangan Syariah memiliki kesamaan dalam menghimpun dana kebajikan untuk menjalankan fungsi sosial. Namun, implementasinya berbeda sesuai karakteristik lembaga, yaitu BUS dan UUS melalui program hibah, sedangkan BPRS dan BMT/KSPPS melalui pembiayaan Qardhul Hasan berbasis *revolving fund*. Perbedaan tersebut lebih dipengaruhi oleh orientasi kelembagaan dan kebijakan internal daripada perbedaan konsep syariah (Hasil sintesis penelitian, 2026; Purwadi, 2014; Sukma et al., 2019).

DISCUSSION

Kedudukan dan Implementasi Qardhul Hasan pada Lembaga Keuangan Syariah

Qardhul hasan merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang berlandaskan akad qardh dan termasuk akad tabarru', yaitu pinjaman tanpa tambahan atau keuntungan yang dipersyaratkan (Wahab, 2020; Mardani, 2012; Gunawan, 2024; Sukma et al., 2019). Berbeda dengan pembiayaan komersial, qardhul hasan berorientasi pada fungsi sosial, pemerataan kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi, dan solidaritas masyarakat (Purwadi, 2014; Rozalinda, 2019).

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Hadid ayat 11 yang mendorong umat Islam untuk memberikan pinjaman kebajikan kepada sesama.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik (qardhan hasanan), maka Allah akan melipatgandakan balasan kepadanya dan baginya pahala yang mulia." (QS. Al-Hadid [57]: 11)

Ayat tersebut menegaskan nilai sosial dan kemaslahatan dalam pemberian pinjaman kebajikan. Hal ini diperkuat Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 yang menetapkan bahwa qardh merupakan pinjaman yang wajib dikembalikan sebesar pokok tanpa tambahan yang dipersyaratkan. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa qardhul hasan berperan dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan inklusi keuangan, dan memberdayakan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah (Rohman et al., 2023; Rizal, 2022; Hamzah & Suprihatin, 2016).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akademisi dan praktisi LKS memahami qardhul hasan sebagai instrumen sosial yang tidak berorientasi keuntungan dan bersumber dari dana kebajikan. Namun, implementasinya berbeda antar-LKS. BUS dan UUS lebih banyak menyalurkan dana kebajikan melalui hibah dan program sosial, sedangkan BPRS dan BMT/KSPPS menggunakannya sebagai pembiayaan qardhul hasan yang dapat diakses masyarakat sesuai kriteria (Hasil wawancara). Perbedaan tersebut bukan disebabkan oleh perbedaan konsep syariah, melainkan oleh karakteristik kelembagaan, orientasi operasional, dan kebijakan masing-masing LKS.

Perbedaan Model Implementasi Qardhul Hasan pada BUS, UUS, BPRS, dan BMT/KSPPS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model implementasi Qardhul Hasan berbeda pada setiap LKS sesuai karakteristik kelembagaan, orientasi operasional, dan strategi dalam menyeimbangkan fungsi sosial dan bisnis (Rachmawaty et al., 2021; Falikhatun et al., 2016).

Pada BUS dan UUS, fungsi sosial lebih banyak diwujudkan melalui dana kebajikan dalam bentuk hibah dan program sosial, seperti bantuan pendidikan, kesehatan, pembangunan masjid, dan pemberdayaan UMKM, daripada pembiayaan Qardhul Hasan kepada masyarakat. Model ini dinilai sesuai dengan karakteristik bank sebagai lembaga intermediasi yang perlu menjaga keberlanjutan bisnis sekaligus menjalankan fungsi sosial (Purwadi, 2014; Hasil wawancara praktisi BUS/UUS). Program sosial juga berpotensi membangun hubungan berkelanjutan dengan penerima melalui penggunaan layanan perbankan (Hasil wawancara praktisi BUS/UUS).

Sebaliknya, BPRS dan BMT/KSPPS telah menerapkan Qardhul Hasan sebagai pembiayaan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha maupun kebutuhan mendesak. Dana kebajikan disalurkan melalui mekanisme revolving fund, sehingga pengembalian pokok dapat digunakan kembali untuk penerima berikutnya dan mendukung pemberdayaan

ekonomi masyarakat (Rizal, 2022; Rohman et al., 2023).

Meskipun sama-sama menyalurkan pembiayaan Qardhul Hasan, BPRS lebih berorientasi menyediakan alternatif pembiayaan bebas riba untuk mencegah masyarakat bergantung pada rentenir atau bank keliling. Sementara itu, BMT/KSPPS menjalankan Qardhul Hasan sebagai bagian dari fungsi baitul maal dalam mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya dengan orientasi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat (Hamzah & Suprihatin, 2016; Hasil wawancara).

Dengan demikian, model implementasi Qardhul Hasan tidak dapat diseragamkan. BUS dan UUS cenderung mengoptimalkan fungsi sosial melalui hibah, sedangkan BPRS dan BMT/KSPPS menerapkannya sebagai pembiayaan bergulir yang secara langsung mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Qardhul Hasan: Pinjaman Sosial atau Pinjaman Lunak?

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan persepsi mengenai qardhul hasan. Sebagian masyarakat memandangnya sebagai bantuan yang tidak perlu dikembalikan, sedangkan lainnya memahami sebagai pinjaman yang harus dilunasi. Secara fikih, qardhul hasan merupakan akad qard yang bersifat tabarru' atau tolong-menolong, sehingga berorientasi pada bantuan sosial tanpa keuntungan bagi pemberi pinjaman (Wahab, 2020; Gunawan, 2024; Rozalinda, 2019).

Dalam praktik BPRS dan BMT/KSPPS, qardhul hasan diberikan tanpa bunga, margin, maupun keuntungan. Namun, penerima tetap diedukasi untuk mengembalikan pokok apabila telah mampu agar dana kebajikan dapat terus berputar (*revolving fund*) dan dimanfaatkan oleh penerima lainnya (Hasil wawancara praktisi BPRS dan BMT/KSPPS; Rohman et al., 2023). Apabila penerima benar-benar tidak mampu karena kondisi tertentu seperti meninggal dunia atau kebangkrutan yang telah diverifikasi, kewajiban dapat dibebaskan sesuai kebijakan lembaga.

Dengan demikian, istilah pinjaman lunak lebih menggambarkan model implementasi, yaitu pinjaman tanpa bunga atau keuntungan dengan persyaratan relatif ringan, sedangkan pinjaman sosial mencerminkan hakikat akad qardhul hasan sebagai akad tabarru' (Purwadi, 2014; Sukma et al., 2019). Keduanya tidak bertentangan, karena pengembalian dana dalam praktik bertujuan menjaga keberlanjutan *revolving fund*, bukan memperoleh keuntungan. Dengan demikian, perbedaan istilah tersebut merupakan bentuk penyesuaian implementasi terhadap kebutuhan keberlanjutan fungsi sosial LKS.

Pengembalian Dana Qardhul Hasan sebagai Upaya Menjaga Keberlanjutan Fungsi Sosial

Salah satu dilema implementasi Qardhul Hasan adalah anggapan bahwa dana sosial tidak perlu dikembalikan. Padahal, Qardhul Hasan merupakan akad qard yang bersifat tabarru' dan tidak berorientasi keuntungan, tetapi tetap mewajibkan pengembalian pokok apabila penerima telah mampu (Wahab, 2020; Mardani, 2012; Rozalinda, 2019). Dengan demikian, sifat sosial Qardhul Hasan tidak menghilangkan hakikatnya sebagai akad utang-piutang (*dayn*), melainkan meniadakan unsur keuntungan bagi pemberi pinjaman (Gunawan, 2024).

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui transaksi utang-piutang sebagai akad yang sah sekaligus menekankan pentingnya tanggung jawab, kejelasan akad, dan pemenuhan kewajiban oleh para pihak. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

"Menunda pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman." (HR. Bukhari No.2400; Muslim No. 1564)

Hadis tersebut menegaskan bahwa orang yang mampu wajib memenuhi utangnya. Dalam praktik BPRS dan BMT/KSPPS, prinsip ini diterapkan melalui edukasi kepada penerima bahwa pengembalian dana Qardhul Hasan merupakan amanah, bukan sumber keuntungan lembaga, melainkan untuk menjaga dana sosial agar dapat dimanfaatkan kembali (revolving fund) (Hasil wawancara praktisi BPRS dan BMT/KSPPS; Rohman et al., 2023). Pengingat pembayaran dilakukan secara persuasif melalui edukasi, bukan penagihan represif.

Apabila penerima benar-benar tidak mampu akibat kebangkrutan, musibah, atau meninggal dunia, kewajiban dapat dibebaskan setelah melalui verifikasi sesuai kebijakan lembaga. Pada kondisi tertentu, BPRS dapat menggunakan dana zakat untuk menutup kewajiban tersebut (Hasil wawancara praktisi BPRS dan BMT/KSPPS).

Dengan demikian, pengembalian dana tidak bertentangan dengan karakter sosial Qardhul Hasan. Sebaliknya, pengembalian menjadi mekanisme untuk menjaga keberlanjutan dana kebajikan agar manfaatnya dapat terus bergulir kepada masyarakat lain. Hal ini menegaskan bahwa nilai ta'awun dan kewajiban pengembalian saling melengkapi dalam mewujudkan kemaslahatan berkelanjutan (Rizal, 2022; Rohman et al., 2023).

Implikasi dan Masa Depan Implementasi Qardhul Hasan di Indonesia

Penelitian menunjukkan bahwa implementasi qardhul hasan pada LKS di Indonesia berbeda sesuai karakteristik dan orientasi masing-masing lembaga. BUS dan UUS cenderung menyalurkan dana kebajikan melalui hibah dan program sosial, sedangkan BPRS dan BMT/KSPPS menggunakannya sebagai pembiayaan qardhul hasan berbasis revolving fund sehingga dana dapat dimanfaatkan kembali oleh penerima berikutnya (Rachmawaty et al., 2021; Falikhatun et al., 2016; Rizal, 2022).

Tantangan pengembangannya bukan pada ketersediaan dana, tetapi pada model pengelolaan dan implementasinya. Proses seleksi dan verifikasi penerima diperlukan untuk meminimalkan risiko serta menjaga keberlanjutan dana kebajikan (Hasil wawancara praktisi LKS, 2026). Dengan tata kelola yang baik, qardhul hasan berpotensi menjadi distinctive value dan competitive advantage LKS melalui kombinasi bantuan sosial dan pembiayaan revolving fund.

Pengembangan qardhul hasan memerlukan sinergi antara regulator, LKS, lembaga filantropi Islam, dan masyarakat. Salah satu alternatifnya adalah Qard Hasan Platform (QHP) yang mengintegrasikan berbagai pihak dalam penghimpunan dan penyaluran dana kebajikan. Model tersebut berpotensi memperluas pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat identitas dan daya saing industri keuangan syariah di Indonesia (Rachmawaty et al., 2021).

CONCLUSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qardhul Hasan pada BUS, UUS, BPRS, dan BMT/KSPPS memiliki pola yang beragam sesuai karakteristik kelembagaan, orientasi

operasional, kebijakan, dan pengelolaan dana kebajikan. Secara konseptual, Qardhul Hasan merupakan akad qardh yang bersifat tabarru' untuk menjalankan fungsi sosial melalui pinjaman tanpa imbalan, dengan pengembalian pokok untuk menjaga keberlanjutan dana. BUS dan UUS lebih banyak menyalurkan dana kebajikan melalui hibah dan program sosial, sedangkan BPRS dan BMT/KSPPS menerapkannya sebagai pinjaman sosial bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro dan UMKM.

Pada BPRS dan BMT/KSPPS, mekanisme revolving fund memungkinkan dana yang dikembalikan disalurkan kembali kepada penerima berikutnya sehingga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, perbedaan implementasi bukan menunjukkan perbedaan prinsip syariah, melainkan penyesuaian terhadap karakteristik dan kapasitas masing-masing lembaga. Implementasi Qardhul Hasan karena itu perlu dikembangkan secara fleksibel dengan tetap mempertahankan fungsi sosial, kemaslahatan, dan keberlanjutan dana kebajikan.

Pengembangan ke depan perlu diarahkan pada penyempurnaan model penyaluran. BUS dan UUS perlu mengoptimalkan pemanfaatan dana kebajikan melalui inovasi seperti revolving fund dan sinergi dengan lembaga filantropi Islam. Sementara itu, BPRS dan BMT/KSPPS perlu memperkuat tata kelola, seleksi penerima, pendampingan, monitoring, serta edukasi mengenai pengembalian dana. Qardhul Hasan juga perlu diposisikan sebagai pelengkap pembiayaan komersial dan keunggulan sosial LKS, bukan sebagai pesaingnya. Dengan pengelolaan yang akuntabel, edukatif, dan kolaboratif, Qardhul Hasan berpotensi memperluas akses pembiayaan sosial dan mendukung pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas dan keberlanjutan revolving fund, khususnya tingkat pengembalian dana, keberlangsungan perputaran dana kebajikan, serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi penerima. Studi komparatif dengan lebih banyak LKS dan dukungan data kuantitatif juga diperlukan untuk mengidentifikasi model implementasi yang paling efektif dalam menyeimbangkan fungsi sosial dan keberlanjutan kelembagaan.

REFERENCE

- Alam, A., Sidiq, A. F., & Nurrahman, A. (2023). *Qardhul Hasan's contract at Islamic microfinance institutions: A management and evaluation study*. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, 14(1).
- Asriadi, A., Soemitra, A., Anggraini, T., Siregar, S., & Yafiz, M. (2025). *Pengembangan sinergi pembiayaan dalam membangun ekosistem ekonomi syariah*. Medan: LARISPA.
- Budianto, E. W. H. (2025). *Bank Wakaf Mikro 2018–2025*.
- Falikhathun, Assegaff, Y. U., & Hasim. (2016). *Menelisik makna pembiayaan qardhul hasan dan implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 20(1), 94–103.
- Fathonih, & Helmi, I. (2026). *Akad dan produk keuangan syariah kontemporer: Konsep, fatwa, dan implementasi*. Sintesa Mandiri Karya.
- Faujjah, A. (2020). *Praktek akad qardhul hasan pada Bank Wakaf Mikro*. ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(1), 20–36.
- Gunawan, A. (2024). *Konsep qardhul hasan dalam perspektif ekonomi syari'ah*. Al Wadiah: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 86–99.
- Hamzah, D., & Suprihatin. (2016). *Peran BMT dalam memberdayakan usaha mikro melalui pembiayaan Al-Qardhul Hasan: Studi kasus pada BMT Darussalam Madani Kota Wisata Gunung Putri Bogor*. Masalah, 7(2).
- Hasibuan, L., Daulay, P. B. M., Nasution, E. Z. L., Lestari, S., & Utami, T. W. (2023). *Analisa Laporan Keuangan Syariah*.
- Hidayatina. (2020). *Kredit tanpa bunga (al-qard al-hasan): Teori dan realita*. AT-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, 2(1), 26–43.
- Huda, N., & Haykal, M. (2010). *Lembaga keuangan syariah*. Kencana.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2008). *Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007*. Ikatan Akuntan Indonesia.

- Isnaeni, G. P., & Fathurohman SW, O. (2024). *Strategi mitigasi outstanding dalam skema pembiayaan BankZiska melalui penerapan al-Qardhul Hasan*. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, 16(2), 294–307. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.10001>
- Jajuli, M. S. (2015). *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*. Januari, Y. (2015). *Lembaga keuangan syariah*. PT Remaja Rosdakarya.
- Kadarningsih, A., Adinugraha, H. H., Motik, A., & Nadila, T. F. (2017). *Penyajian akuntansi qardhul hasan dalam laporan keuangan perbankan syariah*. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(1), 32–41.
- Mardani. (2012). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Kencana Prenada Media Group.
- Mustofa, M. B., & Khoir, M. K. (2019). *Qardhul hasan dalam perspektif hukum Islam pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan implementasinya*. *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Nurhayati, S., Wasilah, Syaamila, T. I., & Anindyka, M. I. (2026). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Edisi ke-6).
- Purwadi, M. I. (2014). *Al-Qardh dan al-qardhul hasan sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syariah*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21(1), 24–42.
- Puspasari, R., & Mawardi, I. (2014). *Pengaruh kinerja sosial terhadap profitabilitas bank syariah*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan (JESTT)*, 1(7), 456–468.
- Rachmawaty, R., Zaerofi, A., & Jati, W. (2021). *Implementation model of Qard Al Hasan for Indonesian Islamic banking*. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 199–211.
- Rizal, F. (2022). *Efektifitas qardh al-hasan dalam kerangka zakat produktif untuk pemberdayaan UMKM*. *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 6(1), 13–34. https://doi.org/10.22236/alurban_vol6/is1pp13-34
- Rizal, F. (2022). *Efektivitas qardh al-hasan dalam kerangka zakat produktif untuk pemberdayaan UMKM*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 145–172.
- Rohman, P. S., Fianto, B. A., Laila, N., & Ascarya. (2023). *Potensi peran Baitul Maal Wa Tamwil berbasis Qard Hasan dalam mewujudkan inklusi keuangan*. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(2), 314–322. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v7i1.7608>
- Rohman, P. S., Fianto, B. A., Laila, N., & Ascarya. (2023). *The potential role of qard hasan based Baitul Maal wa Tamwil in realizing financial inclusion*. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(2). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v7i1.7608>
- Rozalinda. (2019). *Fikih ekonomi syariah: Prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*. Rajawali Pers.
- Sukma, F. A., Akbar, R. K., Azizah, N. N., & Juliani, G. P. (2019). *Konsep dan implementasi akad qardhul hasan pada perbankan syariah dan manfaatnya*. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2), 148–162. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>
- Suryadi, N., & Putri, Y. R. (2018). *Analisis penerapan pembiayaan qardhul hasan berdasarkan PSAK syariah pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru*. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(1), 37–50.
- Syahid, M., Elzaanin, A. A., Noviarita, H., Kartika, A. P., & Noval, M. (2024). *Pengaruh pembiayaan modal kerja, pembiayaan mikro, dan dana Qardhul Hasan terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 3210–3220. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15433>
- Wafa, F. E. (2022). *Distribusi dana zakat dengan akad al-Qard al-Hasan di PKPU Cabang Yogyakarta dalam perspektif mashlahah mursalah*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1744–1755. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5775>
- Wahab, M. A. (2020). *Akad qardh*. Rumah Fiqih Publishing.
- Wulandari, W. T., & Fanani, S. (2019). *Peran pembiayaan akad qardhul hasan terhadap kesejahteraan pedagang (Studi kasus: Penerima program pinjaman bebas riba Yayasan Rombong Sedekah)*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(7), 1385–1394.
- Yulianto. (2018). *Qordhul Hasan: Upaya menumbuhkan jiwa wirausaha dalam rangka peningkatan nasabah Baitul Maal Wa Tamwil*. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 1(1).